



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BERANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- : a. bahwa tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia, wajib mendapat perhatian yang besar dari pemerintah daerah untuk dilakukan pencegahan dan pengendalian;
- b. bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan indikator penting pemenuhan target MDGs yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan manusia;
- c. bahwa peran dukun beranak yang masih sangat kuat ditengah masyarakat dalam rangka membantu tugas bidan perlu diatur dan ditata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemitraan Bidan dan Dukun Beranak;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan

Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BERANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
2. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Dinas adalah

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau.

5. Kemitraan bidan dan dukun beranak adalah suatu bentuk kerjasama bidan dengan dukun beranak yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan mengalihfungsikan dukun dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara bidan dengan dukun, serta melibatkan seluruh unsur/ elemen masyarakat yang ada.
6. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dukun beranak yang selanjutnya disebut Dukun adalah seorang anggota masyarakat, pada umumnya seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional dan memperoleh keterampilan tersebut secara turun temurun, belajar secara praktis atau cara lain.
8. Cakupan masukan selanjutnya disebut *input* adalah keseluruhan kesiapan baik tenaga, biaya operasional, sarana kegiatan bidan dan dukun maupun metode/ mekanisme kegiatan.
9. Cakupan proses adalah lingkup kegiatan kerja bidan yang menyangkut aspek teknis kesehatan dan lingkup kegiatan kerja dukun yang menyangkut aspek non teknis kesehatan.
10. Cakupan keluaran selanjutnya disebut *out-come* adalah capaian target yang meliputi meningkatnya dukungan berbagai pihak rujukan oleh dukun, meningkatnya bidan dan dukun yang bermitra, meningkatnya cakupan pelayanan antenatal, pelayanan persalinan, meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar

dan meningkatnya deteksi faktor risiko tinggi dan komplikasi oleh masyarakat.

11. Pelayanan Kesehatan adalah interaksi antara penyedia dan pengguna jasa kesehatan.
12. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh bidan dan/atau dokter dan/atau dokter spesialis baik yang bekerja difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).
13. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan dan/atau dokter dan/atau dokter spesialis yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki STR baik persalinan normal dan/atau persalinan dengan komplikasi.
14. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada pelayanan neonatal esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh bidan dan/atau perawat dan/atau dokter dan/atau dokter spesialis anak yang memiliki STR.
15. Deteksi faktor risiko dan komplikasi oleh masyarakat adalah cakupan ibu hamil dengan faktor risiko atau komplikasi yang ditemukan oleh kader atau dukun beranak atau masyarakat serta dirujuk ke tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
16. Audit Maternal Perinatal adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa dimasa yang akan datang.

BAB II

Perencanaan

Pasal 2

- (1) Langkah-langkah dalam perencanaan fasilitasi kemitraan terdiri dari:
1. Identifikasi potensi dan masalah yang terjadi meliputi:
 - a. jumlah ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir;
 - b. cakupan hasil kegiatan program Kesehatan Ibu dan Anak;
 - c. jumlah bidan dan dukun dalam satu wilayah;
 - d. kompetensi tenaga yang ada di desa;
 - e. kelengkapan sarana, alat dan bahan habis pakai;
 - f. sarana transportasi rujukan;
 - g. sistem pembiayaan persalinan melalui tabungan ibu bersalin (tabulin) dan dana sosial bersalin (dasolin);
 - h. dukungan kebijakan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat; dan
 - i. sosial budaya.
 2. Analisis masalah dapat dilakukan dengan mengacu kepada hasil identifikasi potensi dan masalah yang menitik beratkan pada :
 - a. adanya persalinan yang ditangani oleh dukun beranak;
 - b. cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang rendah;
 - c. jumlah dukun lebih banyak dari pada bidan;
 - d. desa yang tidak mempunyai bidan atau bidan tidak tinggal di tempat; dan
 - e. melakukan analisa hasil kegiatan terhadap target.
 3. Alternatif pemecahan masalah, dilakukan berdasarkan temuan masalah.
 4. Penyusunan rencana kerja (*Plan of Action*).
Rencana kerja disusun berdasarkan masalah

yang ditemukan dari aspek kemitraan, yang dipilih dari kegiatan yang secara operasional memungkinkan untuk dilaksanakan.

- (2) Ketentuan mengenai teknis perencanaan fasilitasi kemitraan dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

Pelaksanaan

Pasal 3

- (1). Untuk memfasilitasi terciptanya kemitraan bidan dengan dukun kegiatan pokok yang harus dilakukan pada tiap tingkatan adalah :
 - a. Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - 1) sosialisasi, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun oleh lintas program dan lintas sektor yang terkait;
 - 2) pembekalan teknis pelaksanaan program kemitraan bidan dengan dukun, bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep penyelenggaraan kegiatan kemitraan bidan dengan dukun kepada seluruh Kepala Puskesmas dan bidan.
 - b. Tingkat Kecamatan/Puskesmas terdiri dari:
 - 1) sosialisasi, bertujuan untuk mendapat kesepakatan serta dukungan pada pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun dari lintas program, lintas sektor, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, LSM, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, Ketua Tim Penggerak PKK desa dan bidan di desa; dan
 - 2) adanya rancangan kesepakatan bidan dan dukun untuk melaksanakan program kemitraan.
 - c. Tingkat Desa terdiri dari:
 - 1) sosialisasi, bertujuan untuk mendapat kesepakatan serta dukungan pada pelaksanaan kemitraan bidan dengan

dukun dari aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK dan masyarakat;

- 2) pembekalan dukun, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dukun dalam melaksanakan deteksi dini ibu hamil risiko tinggi dan bayi risiko tinggi, pengenalan tanda bahaya pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, tata cara melaksanakan rujukan dan pemberian motivasi, serta keterampilan dalam membantu bidan pada saat merawat ibu nifas dan bayi baru lahir;
 - 3) dana bergulir dukun, bertujuan agar dukun mempunyai keterikatan untuk merujuk kasus persalinan ke bidan.
- (2) Sasaran dana bergulir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 3 adalah dukun yang telah mengikuti pembekalan dukun serta sistem pengelolaan dana bergulir.
 - (3) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan fasilitasi kemitraan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 4

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun di Kabupaten Sekadau dilaksanakan oleh :
 - a. dinas; dan
 - b. pemerintah desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Puskesmas dan Desa yang menyelenggarakan kemitraan bidan dan dukun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

Cakupan Kemitraan

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan kemitraan, mencakup :
 - a. masukan;
 - b. proses; dan
 - c. keluaran program.
- (2) Cakupan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penyiapan tenaga, penyiapan biaya operasional, penyiapan sarana kegiatan bidan dan dukun, serta metode/ mekanisme pelaksanaan kegiatan.
- (3) Cakupan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kegiatan kerja bidan pada aspek teknis kesehatan yaitu :
 - 1) pengelolaan program KIA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian (evaluasi) program kesehatan ibu dan anak termasuk KB;
 - 2) pelayanan kesehatan ibu dan anak, mencakup kegiatan yang dilakukan bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanan sesuai wewenang, etika dan tanggungjawab bidan.
 - b. kegiatan dukun pada aspek non teknis kesehatan adalah:
 - 1) menggerakkan dan memberdayakan ibu, keluarga dan masyarakat untuk melakukan persalinan kepada tenaga kesehatan;
 - 2) mendukung tradisi dan budaya setempat yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan bagi ibu dan anak; dan
 - 3) menghilangkan kebiasaan buruk yang dilakukan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.
- (4) Cakupan keluaran program kemitraan bidan

dengan dukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pencapaian target upaya kesehatan ibu dan anak antara lain :

- a. meningkatnya cakupan pelayanan antenatal, pelayanan persalinan dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar;
- b. meningkatnya deteksi faktor risiko tinggi dan komplikasi oleh masyarakat;
- c. meningkatnya dukungan berbagai pihak terkait terhadap kemitraan bidan dan dukun;
- d. meningkatnya jumlah bidan dan dukun yang bermitra; dan
- e. meningkatkan jumlah rujukan oleh dukun.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Peran Bidan dan Dukun Beranak

Pasal 6

Peran bidan dan dukun dalam kemitraan dibagi dalam 3 (tiga) periode yaitu :

- a. periode kehamilan;
- b. periode persalinan; dan
- c. periode nifas.

Paragraf 1

Periode Kehamilan

Pasal 7

(1) Peran Bidan dalam periode kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemeriksaan kehamilan ibu hamil dalam hal :
 - 1) keadaan umum;
 - 2) menentukan taksiran partus;
 - 3) menentukan Keadaan janin dalam kandungan; dan
 - 4) pemeriksaan laboratorium yang diperlukan.
- b. melakukan tindakan pada ibu hamil dalam hal:
 - 1) pemberian Imunisasi TT (Tetanus Toxoid);

- 2) pemberian tablet Fe (zat besi); dan
 - 3) pemberian pengobatan/tindakan apabila ada komplikasi.
- c. melakukan penyuluhan dan konseling pada ibu hamil dan keluarga mengenai :
- 1) tanda-tanda persalinan;
 - 2) tanda bahaya kehamilan;
 - 3) kebersihan pribadi dan lingkungan;
 - 4) kesehatan dan Gizi;
 - 5) perencanaan persalinan (bersalin di bidan, menyiapkan transportasi, menggalang dalam menyiapkan biaya, menyiapkan calon donor darah); dan
 - 6) KB setelah melahirkan menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK).
- d. melakukan kunjungan Rumah untuk :
- 1) penyuluhan/konseling pada keluarga tentang Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
 - 2) melihat kondisi kebersihan rumah; dan
 - 3) motivasi persalinan di bidan pada waktu menjelang taksiran persalinan.
- e. melakukan rujukan apabila diperlukan;
- f. melakukan pencatatan seperti :
- 1) kartu ibu;
 - 2) *kohort* ibu; dan
 - 3) buku KIA;
- g. melakukan laporan cakupan pelayanan antenatal.
- (2) Peran dukun dalam Periode Kehamilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. memotivasi ibu hamil untuk periksa ke bidan;
 - b. mengantar ibu hamil yang tidak mau periksa ke bidan;
 - c. membantu bidan pada saat pemeriksaan ibu hamil;
 - d. melakukan penyuluhan pada ibu hamil dan keluarga tentang:

- 1) tanda- tanda persalinan;
 - 2) tanda bahaya kehamilan, kebersihan pribadi dan lingkungan;
 - 3) gizi; dan
 - 4) perencanaan persalinan (bersalin di bidan, menyiapkan transportasi, menggalang dalam menyiapkan biaya, menyiapkan calon donor darah).
- e. memotivasi ibu hamil dan keluarga tentang:
- 1) KB setelah melahirkan; dan
 - 2) persalinan di bidan pada waktu menjelang taksiran persalinan.
- f. melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat bila keluarga meminta;
- g. melakukan motivasi pada waktu rujukan diperlukan; dan
- h. melaporkan ke Bidan apabila ada ibu hamil baru.

Paragraf 2

Periode Persalinan

Pasal 8

- (1) Peran bidan dalam Periode Persalinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. mempersiapkan sarana prasarana persalinan aman dan alat *resusitasi* bayi baru lahir, termasuk pencegahan infeksi;
 - b. memantau kemajuan persalinan sesuai dengan *partogram*;
 - c. melakukan asuhan persalinan;
 - d. melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
 - e. injeksi Vitamin K1 dan salep mata antibiotik pada bayi baru lahir;
 - f. melakukan perawatan bayi baru lahir;
 - g. melakukan tindakan Pertolongan Pertama pada kegawatdaruratan obstetri neonatologi (PPGDON) apabila mengalami komplikasi;

- h. melakukan rujukan bila diperlukan;
 - i. melakukan pencatatan persalinan pada :
 - 1) kartu ibu/partograf;
 - 2) *kohort* Ibu dan Bayi; dan
 - 3) register persalinan.
 - j. melakukan pelaporan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Peran dukun beranak dalam Periode Persalinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. mengantar calon ibu bersalin ke bidan;
 - b. mengingatkan keluarga menyiapkan alat transport untuk pergi ke bidan/memanggil bidan;
 - c. mempersiapkan sarana prasarana persalinan aman seperti air bersih dan kain bersih.
 - d. mendampingi ibu pada saat persalinan;
 - e. membantu bidan pada saat proses persalinan;
 - f. melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat bila keluarga meminta;
 - g. membantu bidan dalam perawatan bayi baru lahir;
 - h. membantu ibu dalam Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - i. memotivasi rujukan bila diperlukan; dan
 - j. membantu bidan membersihkan ibu, tempat dan alat setelah persalinan.

Paragraf 3

Periode Nifas

Pasal 9

- (1) Peran bidan dalam Periode Nifas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melakukan kunjungan neonatal dan sekaligus pelayanan nifas:
 - 1) perawatan ibu nifas;
 - 2) perawatan neonatal;

- 3) pemberian Imunisasi HB (Hepatitis B)
 - 4) pemberian Vitamin A ibu nifas 2 (dua) kali;
dan
 - 5) perawatan payudara.
- b. melakukan penyuluhan dan konseling pada ibu dan keluarga mengenai:
 - 1) tanda-tanda bahaya dan penyakit ibu nifas;
 - 2) tanda-tanda bayi sakit;
 - 3) kebersihan pribadi dan lingkungan;
 - 4) kesehatan dan gizi;
 - 5) ASI eksklusif;
 - 6) perawatan tali pusat; dan
 - 7) KB setelah melahirkan.
 - c. melakukan rujukan apabila diperlukan;
 - d. melakukan pencatatan pada kohort bayi dan buku KIA; dan
 - e. melakukan laporan cakupan Pelayanan Neonatal dan Pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan.
- (2) Peran dukun beranak dalam Periode Nifas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. melakukan kunjungan rumah dan memberikan penyuluhan tentang:
 - 1) tanda-tanda bahaya dan penyakit ibu nifas;
 - 2) tanda-tanda bayi sakit;
 - 3) kebersihan pribadi dan lingkungan;
 - 4) gizi;
 - 5) ASI eksklusif;
 - 6) perawatan tali pusat; dan
 - 7) perawatan payudara.
 - b. memotivasi ibu dan keluarga untuk ber-KB setelah melahirkan;
 - c. melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat bila keluarga meminta;
 - d. memotivasi rujukan bila diperlukan; dan
- (3) melaporkan ke bidan apabila ada calon akseptor KB baru.

Bagian Kedua
Perjanjian Kerjasama Kemitraan
Pasal 10

- (1) Dinas mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kemitraan bidan dan dukun di setiap Puskesmas.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terwujudnya kesepakatan melalui perjanjian kerjasama antara bidan dan dukun yang sekurang-kurangnya diketahui oleh Kepala Desa setempat.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. para pihak yang melakukan kerjasama;
 - b. pembagian peran bidan dan dukun dalam periode kehamilan, persalinan dan nifas;
 - c. mekanisme rujukan informasi ibu hamil dan mekanisme rujukan kasus persalinan;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. larangan dan sanksi
 - f. jangka waktu kemitraan; dan
 - g. jadwal pertemuan rutin bidan dengan dukun.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Hak Bidan dan Dukun Beranak

Pasal 11

- (1) Hak bidan adalah sebagai berikut:
 - a. mendapatkan jasa pelayanan;
 - b. mendapatkan penghargaan; dan
 - c. mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Hak dukun adalah sebagai berikut:
 - a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan penghargaan; dan
 - c. mendapatkan perlindungan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak bidan dan dukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Bidan dan Dukun Beranak

Pasal 12

- (1) Kewajiban bidan adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan pelayanan persalinan sesuai standar;
 - b. memotivasi dukun;
 - c. membimbing dan mengarahkan dukun; dan
 - d. memberikan keterangan kepada petugas pada saat Audit Maternal Perinatal apabila terjadi kasus kesakitan dan/atau kematian pada ibu atau bayi yang ditangani.
- (2) Kewajiban dukun beranak adalah sebagai berikut:
 - a. mematuhi ketentuan dalam perjanjian kemitraan;
 - b. bekerjasama dengan bidan;
 - c. berperan aktif sebagai dukun sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.
 - d. memberikan keterangan kepada petugas pada saat Audit Maternal Perinatal apabila terjadi kasus kesakitan dan/atau kematian pada ibu atau bayi yang ditanganinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban bidan dan dukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 13

- (1) Bidan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan pertolongan persalinan dirumah;
 - b. melakukan pertolongan persalinan tidak sesuai standar;
 - c. tidak mengikutsertakan dukun yang bermitra yang telah merujuk ibu bersalin ke bidan dalam pertolongan persalinan.

- (2) Dukun dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan-tindakan diluar peran dukun dalam kegiatan kemitraan yang telah disepakati;
 - b. melakukan kegiatan ritual yang tidak sehat pada saat proses kehamilan, persalinan dan nifas yang bertentangan dengan agama dan/atau tradisi sesuai adat istiadat setempat; dan
 - c. tidak melaporkan atau merujuk ke bidan apabila ada ibu hamil, ibu hamil baru dan atau ibu bersalin yang datang ke dukun.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 14

- (1) Bidan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukun yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB IX

PENDAMPINGAN KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas dan akuntabilitas program kemitraan bidan dan dukun, pemerintah daerah dapat menunjuk pendamping kemitraan tingkat kabupaten yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 (strata satu) kebidanan dan/atau kesehatan.
- (3) Penunjukan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas, tanggungjawab, dan wewenang pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 19 November 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU, PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (9) / (2018);

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIR. 19810910 200803 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 9 TAHUN
TENTANG
KEMITRAAN BIDAN DENGAN DUKUN BERANAK

I. PENJELASAN UMUM

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia masih belum memuaskan, terbukti dari masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kesakitan dan kematian ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir masih merupakan masalah yang besar bagi negara berkembang termasuk Indonesia.

Dari hasil survei World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan RI ternyata penurunan AKI tidak sesuai target penurunan yang diharapkan dan dukun beranak yang sudah dilatih ternyata kembali pada perilaku semula. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal dari bidan dan dukun tersebut.

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 bahwa derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia belum memuaskan, ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu yaitu sebesar 359 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH), sedangkan Angka Kematian Bayi sebesar 32 per 1000 KH. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sebesar 27%, Asfiksia 20% dan penyebab lain sebesar 34% (Data Rutin Kesehatan Keluarga tahun 2016). Penyebab terbesar kematian ibu adalah perdarahan yaitu sebesar 30,3% sedangkan hipertensi dan infeksi berada pada urutan kedua dan ketiga sebagai penyebab langsung kematian ibu. Kondisi ini diperburuk lagi dengan tingginya kehamilan dengan 4 terlalu yakni terlalu muda (primi muda) usia ibu < 20 tahun, terlama tua (grande multi) usia ibu > 35 tahun, terlalu dekat jarak kehamilan dan terlalu banyak anak (anak lebih dari 4).

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kematian ibu maupun bayi adalah faktor pelayanan yang sangat tergantung pada kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan sebagai penolong pertama pada persalinan tersebut, dimana sesuai dengan pesan kunci pertama *Making Pregnancy Safer* (MPS) yaitu setiap persalinan hendaknya ditolong oleh tenaga

kesehatan terlatih. Disamping itu juga terdapat faktor lain yaitu masih tingginya persalinan di rumah, dan masalah terkait budaya dan perilaku masyarakat setempat, tanda-tanda sakit pada neonatal yang sulit dikenali juga merupakan penyebab utama kematian bayi barulahir.

Sampai saat ini di wilayah Indonesia masih banyak pertolongan persalinan dilakukan oleh dukun bayi yang masih menggunakan cara-cara tradisional sehingga banyak merugikan dan membahayakan keselamatan ibu dan bayi baru lahir. Kemitraan bidan dengan dukun beranak adalah suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan memfungsikan dukun beranak dari pertolongan persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antar bidan dengan dukun beranak, serta melibatkan unsur/ elemen masyarakat yang ada.

Di Kabupaten Sekadau, keberadaan dukun beranak dalam menolong persalinan adalah sosok yang dihormati dan berpengalaman sangat dibutuhkan masyarakat, sementara berbeda dengan keberadaan bidan yang rata-rata masih muda dan belum seluruhnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini perlu ada solusi antara bidan dan dukun beranak, dengan harapan pertolongan persalinan akan berpindah dari tanggungjawab dukun bayi kepada bidan. Dengan demikian dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi bila persalinan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) huruf d

Yang dimaksud “tenaga” yaitu meliputi tenaga kesehatan dan non kesehatan.

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18 ayat (2)

“Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 (strata satu) kebidanan dan/atau kesehatan.” yang termasuk dalam kualifikasi pendidikan kesehatan adalah Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas